

INOVASI TEKNOLOGI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM BISNIS SYARIAH: STUDI IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI

Khairani Alawiyah Matondang

Universitas Negeri Medan

alawiyah@unimed.ac.id

Lathifah Aini

Universitas Negeri Medan

ainilathifah854@email.com

Annisa Saajidah

Universitas Negeri Medan

nisasajidah04@gmail.com

Abstrak: Dalam Islam, etika bisnis didefinisikan sebagai serangkaian tindakan bisnis yang etis yang diatur oleh nilai-nilai syariah yang menekankan hal-hal yang haram dan halal. Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan artikel terbaru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang fokus pada studi literatur. Prinsip keadilan adalah pilar utama ekonomi syariah dalam upaya mewujudkan keseimbangan, transparansi, dan keinginan dalam operasi ekonomi. Fintech syariah adalah jenis teknologi keuangan yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dan teknologi keuangan dengan tujuan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Penggunaan teknologi dalam bisnis berbasis syariah,

yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, telah menjadi bagian penting dari era teknologi saat ini yang dapat meningkatkan keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha.

Kata Kunci: Bisnis, Teknologi, Syariah.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi telah menyebabkan banyak sektor berubah, termasuk dunia bisnis. Teknologi baru dalam bisnis syariah sangat penting untuk menjaga keadilan dan etika, yang merupakan dasar sistem ekonomi syariah, selain meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasi. Bisnis syariah, yang didasarkan pada hukum Islam, tekanan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pengembangan teknologi baru dalam bisnis syariah harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini agar bisnis tersebut tidak hanya menghasilkan keuntungan moneter tetapi juga menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Bisnis syariah, yang didasarkan pada hukum Islam, menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pengembangan teknologi baru dalam bisnis syariah harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini agar bisnis tersebut tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial tetapi juga menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemajuan teknologi dapat digunakan dalam bisnis syariah dan bagaimana hal itu berdampak pada prinsip keadilan.

Etika berasal dari bahasa Yunani, “ethos”, yang berarti “adat, kebiasaan, watak, akhlak, sikap, perasaan, dan cara berpikir,” dan “taetha”, bentuk jamak dari “ethos”, yang berarti “kebiasaan atau cara berpikir yang dianut oleh sekelompok orang atau yang disebut masyarakat atau pola tindakan yang dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh masyarakat tersebut dan diwariskan dari generasi ke generasi¹. Namun etika juga dapat didefinisikan suatu proses yang selalu berubah dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia agar manusia dapat menyadari bahwa mereka tidak semakin tertinggal dari nilai-nilai kesejahteraannya karena kemajuan dalam bidang bisnis².

¹ Mahmoedin. (1996). *Etika Bisnis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

² Panuju, R. (1995). *Etika Bisnis*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Selain itu, bisnis didefinisikan sebagai suatu interaksi yang terjadi karena kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh orang secara mandiri³. Oleh karena itu, etika bisnis dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip, nilai, atau standar yang mengatur bagaimana seseorang atau perusahaan berperilaku dalam kegiatan bisnis sehingga interaksi yang terjadi dapat berlangsung secara adil, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan adat kebiasaan masyarakat.

Dalam Islam, etika bisnis didefinisikan sebagai serangkaian tindakan bisnis yang etis yang diatur oleh nilai-nilai syariah yang menekankan hal-hal yang haram dan halal. Ketika mereka terlibat dalam aktivitas ekonomi, etika bisnis Islam mewajibkan kaum muslimin untuk bertindak sesuai dengan apa yang diizinkan dan dilarang oleh Allah SWT. Al-Qur'an dan Hadits berfungsi sebagai dasar moral bagi perusahaan Islam, dan siapa pun dapat menggunakannya dalam aktivitas bisnis mereka⁴.

Sistem ekonomi yang didasarkan pada hukum-hukum syariah atau ajaran Islam dikenal sebagai ekonomi syariah, bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di zaman modern, ekonomi syariah semakin populer, terutama di bidang perbankan, investasi, dan asuransi. Pembiayaan tanpa bunga dan investasi berbasis aset adalah beberapa produk finansial yang disediakan oleh bank syariah. Selain itu, banyak bisnis mulai mengadopsi ekonomi syariah untuk memastikan operasi mereka secara moral dan adil.

Dengan menganalisis berbagai kasus dan praktik terbaik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai sinergi antara teknologi dan prinsip-prinsip syariah dalam menciptakan model bisnis yang berkelanjutan dan adil. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan inovasi teknologi dengan prinsip keadilan dalam bisnis syariah, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut di masa depan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada studi literatur. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkini. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Setelah proses pengumpulan data primer dan sekunder selesai, data dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan deskripsi yang komprehensif

³ Rodhiyah. (2011). Etika Bisnis Dan Keadilan Konsumen. *Topik Utama*, 39(2), 67-74

⁴ Maulida, Novita, & Aisyah, S. F. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 49-61

Ali, A. (2018). Islamic Business Ethics: A Study of the Principles and Practices. *Journal of Islamic Marketing*, 9(3), 456-472.

mengenai implementasi teknologi dalam rangka mencapai keadilan dalam bisnis yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

Pembahasan

Penerapan Prinsip Keadilan Bisnis dalam Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Teknologi Digital

Awal perkembangan ekonomi di dunia terdapat sistem ekonomi konvensional, yang mana terdapat teori-teori dari ahli ekonomi yang terkemuka⁵. Namun, pada tahun 1930-an, muncul sebuah konsep ekonomi yang disebut ekonomi islam, yang tentu saja didalamnya terkandung ajaran-ajaran islam serta sebagai pengkritik dari ekonomi konvensional. Menurut ekonomi islam, ekonomi konvensional cenderung menguntungkan pemilik modal tetapi tidak untuk kesejahteraan buruh. Pada waktu yang sama pula, ekonomi islam membangunkan eksistensi sebagai fondasi ilmu yang kokoh serta berhasil menawarkan solusi bagi permasalahan-permasalahan ekonomi kontemporer.

Setelah ekonomi islam mengubah secara perlahan muncul kembali ekonomi dengan menggunakan sistem digital. Penyebaran teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan bisnis. Dalam ekonomi syariah, prinsip keadilan menjadi pilar utama yang harus diterapkan, khususnya dalam mengelola transaksi dan aktivitas bisnis yang berbasis teknologi digital. Artikel ini membahas bagaimana prinsip keadilan bisnis diterapkan dalam ekonomi syariah di era teknologi digital, manfaatnya, dan tantangan yang dihadapinya.

Dalam ekonomi syariah, prinsip keadilan adalah pilar utama yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan, transparansi, dan keberlanjutan dalam operasi ekonomi. Prinsip ini berasal dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan prinsip 'adl wa ihsan', yang berarti keadilan dan kebaikan⁶. Dalam praktik bisnis, prinsip-prinsip ini termasuk:

1. Larangan riba (bunga) mencegah eksploitasi melalui transaksi berbasis bunga.
2. Gharar (ketidakpastian) mengelola risiko dengan transparansi.

⁵ Azis, Toriqul, dan Ashlihah Ashlihah. 2024. "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Mazhab Alternatif Kritis Timur Kuran". *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 5 (2):209-21. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i2.2705>.

⁶ Syantoso, A., Komarudin, P., & Budi, I. S. (2018). Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis. *AL-IQTISHADIAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 20

3. Keadilan dalam distribusi keuntungan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan bagian yang sama.
4. Amanah dan transparansi: menumbuhkan kepercayaan dalam hubungan bisnis.

Ketika teknologi digital seperti e-commerce, fintech, dan blockchain berkembang, ada peluang besar untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah, terutama dalam hal keadilan. Ini adalah cara menggunakannya:

1. Dengan teknologi blockchain, smart contracts dapat dibuat secara transparan dan aman. Ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat menjalankan kewajiban mereka sesuai kesepakatan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan syariah.
2. E-Wallet Syariah adalah dompet digital berbasis syariah yang dirancang untuk menghindari transaksi ribawi dan mendukung transaksi halal. Ini sangat membantu pelanggan Muslim yang ingin memastikan setiap transaksi adalah halal.
3. Crowdfunding Berbasis Syariah Model ini, yang tidak menggunakan riba atau gharar, memungkinkan pembagian keuntungan yang adil.
4. Penerapan AI dalam Pengawasan Syariah yang dimana Artificial Intelligence (AI) dapat digunakan untuk memantau kesesuaian transaksi digital dengan prinsip syariah, misalnya mengidentifikasi aktivitas yang mengandung riba atau gharar.

Langkah strategis untuk membangun sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan adalah menerapkan prinsip keadilan bisnis dalam ekonomi syariah seiring dengan kemajuan teknologi digital. Keadilan dapat diterapkan lebih luas dengan teknologi modern seperti platform e-commerce syariah, blockchain, dan AI. Namun, tantangan tetap perlu diatasi melalui kerja sama antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat.

Contoh Praktik Inovasi Teknologi dalam Bisnis Syariah

Fintech syariah adalah jenis teknologi keuangan yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dan teknologi keuangan dengan tujuan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, fintech syariah memiliki potensi besar untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang halal. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/2018

mengatur penerapan fintech syariah⁷. Fatwa ini menetapkan bahwa fintech syariah harus mengikuti prinsip-prinsip berikut:

- Semua transaksi harus bebas dari bunga.
- Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi tidak diperbolehkan.
- Praktik perjudian atau taruhan dilarang.
- Informasi mengenai produk dan layanan harus jelas dan transparan bagi konsumen

Adapun dampak dan manfaat fintech syariah diantaranya dapat membantu masyarakat mendapatkan lebih banyak uang daripada lembaga keuangan konvensional. Ini termasuk orang-orang yang tinggal di daerah terpencil yang membutuhkan layanan keuangan yang halal⁸. Regulasi ini menunjukkan bahwa masyarakat harus dididik tentang cara menggunakan layanan fintech syariah dan menggunakan mekanisme pengaduan yang jelas untuk melindungi hak konsumen. Teknologi fintech syariah juga menekankan keamanan dan kerahasiaan data konsumen, meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan⁹.

Regulasi atau Kebijakan Berbasis Ekonomi Syariah dapat Menyesuaikan Diri dengan Perkembangan Teknologi untuk Memastikan Keadilan dalam Bisnis

1. Integrasi Teknologi dalam Kebijakan Ekonomi Syariah
 - a) Teknologi digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi bisnis. Misalnya, sistem blockchain dapat digunakan untuk mencatat transaksi secara aman dan transparan, mengurangi kemungkinan penipuan dan ketidakadilan¹⁰.
 - b) Mempromosikan pengembangan platform fintech yang mengikuti prinsip syariah, seperti crowdfunding syariah dan peer-to-peer lending. Ini meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan yang adil dan sesuai syariah serta

⁷ Alim, M. N., Supriadi, Marasabessy, R. H., & Rahmat, S. (2022). Literasi Peran Fintech dan Bisnis Digital Syariah Untuk Penguatan Ekonomi Umat. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 79-88.

⁸ Nurdin, I. B., & Komarudin. (2024). Pemanfaatan Teknologi Blockchain Untuk Meningkatkan Kualitas Keterjaminan Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 95-104.

⁹ Jatnika, M. D., & Mutiara, A. D. (2024). Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5).

¹⁰ Nugroho, L., & Susilo, T. (2021). Blockchain dalam meningkatkan transparansi pada sistem keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(3), 451-465.

- mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) yang sering terpinggirkan.
- c) Meningkatkan pengetahuan keuangan masyarakat tentang produk syariah teknologi. Sangat penting bagi masyarakat untuk diberi pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka dalam transaksi digital dan untuk mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.
2. Penegakan Hukum dan Regulasi
 - a) Pemerintah harus membuat regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap kemajuan teknologi. Regulasi seperti itu harus menetapkan peraturan yang jelas tentang bagaimana teknologi digunakan dalam transaksi bisnis dan melindungi konsumen dari praktik curang atau eksploitatif¹¹.
 - b) Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ekonomi syariah di era teknologi informasi. Ini mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan pihak-pihak tertentu dalam transaksi bisnis untuk menjaga keadilan.
 3. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Teknologi
 - a) Memastikan bahwa semua orang dalam masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan layanan digital sangat penting untuk mencegah disparitas ekonomi yang dapat muncul sebagai akibat dari ketidaksamaan dalam akses teknologi.
 - b) Membuat kebijakan yang melindungi data pelanggan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga pelanggan dapat melakukan transaksi online dengan aman tanpa khawatir akan penyalahgunaan data.

Penerapan Prinsip-Prinsip Keadilan Ekonomi Syariah dalam Bisnis Modern

Prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi syariah merupakan landasan penting bagi praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Dalam konteks bisnis modern, penerapan prinsip-prinsip ini dapat dilakukan melalui berbagai cara yang memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Prinsip pertama adalah keadilan dalam distribusi kekayaan, yang menekankan perlunya distribusi sumber

¹¹ Rahmawati, F. (2023). Analisis Hukum Dan Syariah Dalam Budaya Digital. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 2(1), 37-53. doi:<<https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1473>>

daya dan kekayaan secara merata di antara semua anggota masyarakat¹². Dalam praktiknya, bisnis dapat menerapkan prinsip ini dengan:

- Implementasi Sistem Bagi Hasil
Menggunakan model pembiayaan seperti mudharabah (kemitraan) dan musharakah (kerjasama), di mana investor dan pengelola bisnis membagi keuntungan dan risiko secara adil.
- Zakat dan Sedekah
Mengalokasikan sebagian keuntungan untuk zakat dan sedekah, yang membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang kurang beruntung.

Prinsip kedua adalah perlakuan adil terhadap karyawan. Perusahaan dapat menerapkan ini dengan memberikan gaji dan tunjangan yang sesuai dengan kontribusi karyawan dan memastikan lingkungan kerja yang layak. Selain itu, memberikan kesempatan untuk pengembangan profesional dan pelatihan yang adil bagi semua karyawan.

Prinsip ketiga adalah Keseimbangan Antara Keuntungan dan Tanggung Jawab Sosial. Perusahaan harus fokus pada tanggung jawab sosial dan keuntungan sesuai dengan prinsip keseimbangan. Ini dapat dicapai dengan membuat program CSR yang berfokus pada pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat¹³. Selanjutnya, mereka harus memastikan bahwa semua praktik bisnis dilakukan dengan transparansi, termasuk laporan keuangan yang jelas dan akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan.

Penggunaan Teknologi dalam Bisnis Berbasis Syariah mampu Meningkatkan Keadilan bagi Konsumen dan Pelaku Usaha

Penggunaan teknologi dalam bisnis berbasis syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, telah menjadi salah satu komponen penting dalam era teknologi saat ini yang dapat meningkatkan keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha. Dengan menggunakan teknologi, pelaku usaha dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Tujuan utama bisnis berbasis syariah adalah untuk mengimbangi kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Keadilan adalah dasar

¹² Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2022). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89-102.

¹³ Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *AMERICAN JOURNAL OF ISLAM AND SOCIETY*, 41(1), 10-35. doi:<https://doi.org/10.35632/ajis.v41i1.3417>

bisnis syariah. Dalam era modern, teknologi memainkan peran penting dalam membangun ekosistem bisnis yang transparan dan adil.

1. Teknologi seperti blockchain dapat menggunakan transparansi untuk membuat sistem transaksi yang transparan. Keterbukaan informasi adalah prinsip utama dalam bisnis syariah. Dengan blockchain, transaksi tidak dapat diubah, konsumen dan bisnis dapat dengan yakin memverifikasi setiap transaksi.
2. Pengembangan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan (AI) dapat membantu bisnis menganalisis kebutuhan pasar dan mengelola inventori dengan lebih efisien. Hal ini mengurangi biaya operasional dan menawarkan harga yang lebih kompetitif bagi pelanggan.
3. Teknologi digital dapat diakses oleh semua pihak. Ini memungkinkan UMKM berbasis syariah untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui e-commerce dan aplikasi. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi dapat dikurangi, sehingga semua bisnis memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing¹⁴.
4. Peningkatan Pengetahuan Syariah Teknologi juga dapat digunakan untuk mengajar, seperti melalui aplikasi yang memberikan informasi tentang prinsip syariah dalam bisnis. Aplikasi ini membantu pelanggan memahami hak dan kewajiban perusahaan dan memastikan bahwa barang atau jasa yang mereka beli sesuai dengan prinsip syariah.

Penutup

Langkah strategis untuk membangun sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan adalah menerapkan prinsip keadilan bisnis dalam ekonomi syariah seiring dengan kemajuan teknologi digital. Penerapan keadilan ekonomi syariah dalam bisnis modern Prinsip pertama adalah keadilan dalam distribusi kekayaan, yang kedua perlakuan adil terhadap karyawan dan prinsip ketiga adalah Keseimbangan Antara Keuntungan dan Tanggung Jawab Sosial. Dengan menggunakan teknologi, pelaku usaha dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Tujuan utama bisnis berbasis syariah adalah untuk mengimbangi kebutuhan duniawi dan ukhrawi.

14 Hasan, Z., & Haron, M. N. (2020). Fintech and Islamic finance: A qualitative inquiry. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(1), 125-139.

15 Ahmad, M., & Hasan, M. K. (2021). Blockchain applications in Islamic finance: A systematic review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 384-399.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M., & Hasan, M. K. (2021). Blockchain applications in Islamic finance: A systematic review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 384-399.
- Ali, A. (2018). Islamic Business Ethics: A Study of the Principles and Practices. *Journal of Islamic Marketing*, 9(3), 456-472.
- Alim, M. N., Supriadi, Marasabessy, R. H., & Rahmat, S. (2022). Literasi Peran Fintech dan Bisnis Digital Syariah Untuk Penguatan Ekonomi Umat. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 79-88.
- Azis, Toriqul, dan Ashlihah Ashlihah. 2024. "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Mazhab Alternatif Kritis Timur Kuran". *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 5 (2):209-21. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i2.2705>.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Masalah, and Corporate Social Responsibility. *AMERICAN JOURNAL OF ISLAM And Society*, 41(1), 10-35. doi:<https://doi.org/10.35632/ajis.v41i1.3417>
- Hasan, Z., & Haron, M. N. (2020). Fintech and Islamic finance: A qualitative inquiry. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(1), 125-139.
- Jatnika, M. D., & Mutiara, A. D. (2024). Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5).
- Mahmoedin. (1996). *Etika Bisnis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Maulida, Novita, & Aisyah, S. F. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 49-61.
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2022). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89-102.
- Nugroho, L., & Susilo, T. (2021). Blockchain dalam meningkatkan transparansi pada sistem keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(3), 451-465.
- Nurdin, I. B., & Komarudin. (2024). Pemanfaatan Teknologi Blockchain Untuk Meningkatkan Kualitas Keterjaminan Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 95-104.

- Panuju, R. (1995). *Etika Bisnis*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahmawati, D., & Fathurrahman, M. (2020). Digitalisasi UMKM syariah: Tantangan dan peluang dalam era revolusi industri 4.0. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 102-117.
- Rahmawati, F. (2023). Analisis Hukum Dan Syariah Dalam Budaya Digital. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 2(1), 37-53. doi:<<https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1473>>
- Rodhiyah. (2011). Etika Bisnis Dan Keadilan Konsumen. *Topik Utama*, 39(2), 67-74.
- Syantoso, A., Komarudin, P., & Budi, I. S. (2018). Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis. *AL-IQTISHADIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 20.